BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 28 Januari 2019

Nomor : 0007 /K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/I/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : -
Hal : **Himbauan terkait pemilih yang Pindah Domisili**

Kepada Yth;
Ketua KPU
Kabupaten Toraja Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

a. Dasar:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. PKPU nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
b. Untuk mengantisipasi Mobilisasi Pemilih yang pindah ke Daerah Pemilihan (Dapil) Tertentu maka dihimbau kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk tetap berpedoman kepada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 37 Tahun 2018. adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
   1. Bahwa Pemilih yang Pindah Domisili dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara apabila Pemilih yang bersangkutan **Pindah ke Kecamatan lain yang masih satu Dapil dengan Kecamatan asal**.
   2. Bahwa pemilih yang pindah domisili ke kecamatan lain yang tidak satu Dapil dengan Kecamatan Asal, maka pemilih yang bersangkutan **tidak dapat memilih calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara**.
   3. Bahwa KPU Kabupaten Toraja Utara perlu memperhatikan Hak dan Larangan memberikan suara terhadap Pemilih yang telah Pindah Domisili sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 37 Tahun 2018
c. Bahwa sehubungan dengan huruf (b) tersebut diatas maka KPU Kabupaten Toraja Utara perlu mengingatkan jajaran PPK dan PPS serta KPPS se-Kabupaten Toraja Utara untuk memperhatikan hal tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara